

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
LOWONGAN KERJA SECARA *ONLINE*
DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAMBI**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

YOLANDA SESLIANA ANTOMI

NIM. 2000874201320

Tahun Akademik

2025/2026

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

YOLANDA SESLIANA ANTOMI

NIM. 2000874201320

2025/2026

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Yolanda Sesliana Antomi
N I M : 2000874201320
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara *Online*
Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 12 Juli 2025



Pembimbing Pertama,




Nur Fauzia, S.H.,M.H.

Pembimbing Kedua,



Dedy Syaputra, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H.,M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yolanda Sesliana Antomi

N I M : 2000874201320

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara *Online*
Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Pengudi
Pada Hari Senin Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2025 Pukul 13.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



Nur Fauzia, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua,



Dedy Syaputra, S.H., M.H.


Jambi, 14 Agustus 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Yolanda Sesliana Antomi

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201320

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1





Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara *Online*
Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus Tahun 2025 Pukul 13.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H.	Ketua	
Dr. Supeno, S.H.,M.H.	Penguji Utama	
Nur Fauzia, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 14 Agustus 2025
Ketua Program Studi Ilmu
Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yolanda Sesliana Antomi
N I M : 2000874201320
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara *Online*
Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 14 Agustus 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



Yolanda Sesliana Antomi

KATA PENGANTAR

Selesainya skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara *Online* di Wilayah Hukum Polda Jambi”** tidak akan pernah dapat diraih tanpa rahmat dari Allah Subhanahuwataala. Untuk itu, sudah sepantasnya puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanahuwataala, atas segala rahmat-Nya.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi dan bimbingan dari semua pihak. Kepada berbagai pihak yang telah membantu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih terutama kepada:

1. Afdalisama , S.H., M.Pd, selaku Pjs. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan.
3. Dr.S. Sahabudin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Prodi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan dan jalannya penelitian.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi dan sebagai dosen pembimbing II yang telah memberi kemudahan urusan permohonan pengajuan judul dan penentuan dosen pembimbing penulisan tugas akhir serta memberi arahan serta bimbingan kepada penulis hingga selesainya penelitian.

5. Ibu, Nur Fauzia, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian.
6. Ibu, Hisbah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik.
7. Secara khusus kepada kedua orang tua tercinta Akp Rico Antomi dan Eli Sesni yang tiada hentinya mendoakan dan memperjuangkan segala hal untuk kesuksesan penulis.
8. Segenap sivitas akademika dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa pendidikan.
9. Segenap staff pegawai dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak membantu penulis.
10. Teman-teman angkatan 2020 yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Terakhir, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, semoga sumbangan pikiran, saran, dan kritik diberikan kepada penulis demi kesempurnaan penelitian ini semoga mendapat imbalan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Jambi, 14 Agustus 2025

Yolanda Sesliana Antomi

“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA SECARA *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI”

Yolanda Sesliana Antomi

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara *Online* di Wilayah Hukum Polda Jambi. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* di wilayah hukum Polda Jambi? dan 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* dan solusi mengatasinya di wilayah hukum Polda Jambi? penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* oleh Polda Jambi yaitu upaya pre-emptif, preventif, serta refresif. Upaya pre-emptif dalam bentuk edukasi *cyber* (penyuluhan) dan pemberdayaan masyarakat. Upaya preventif dalam bentuk patroli *cyber* dan teguran langsung melalui media sosial. Upaya refresif dalam bentuk penindakan, sidik dan lidik, dan penerapan hukum (penegakan hukum). Kedua, kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* yang dilakukan Polda Jambi adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi aspek penyidik (sumber daya manusia), aspek alat bukti, aspek saksi korban, dan aspek yuridiksi. Kendala eksternal meliputi aspek sarana prasarana, aspek masyarakat, dan aspek kebudayaan. Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan upaya penanggulangan dan pemberantasan dari pihak kepolisian itu sendiri.

Kata Kunci: Penanggulangan, Penipuan *Online*, Lowongan Kerja

DAFTAR ISI


COVER	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA UMUM.	21
A. Tindak Pidana Secara Umum	21
B. Tindak Pidana Penipuan.....	24
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	26
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA <i>ONLINE</i>	34
A. Pengertian Tindak Pidana Secara <i>Online</i>	38
C. Bentuk Tindak Pidana Secara <i>Online</i>	43
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara <i>Online</i>	
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara <i>Online</i> yang Dilakukan Polda Jambi.....	45
B. Kendala yang Dialami Polda Jambi dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara <i>Online</i> serta Solusi Mengatasinya	57
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN SK PEMBIMBING	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan suatu perkembangan dari era globalisasi. Perkembangan informasi dan teknologi memiliki peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat. Perkembangan informasi dan teknologi dapat mempermudah berbagai aktivitas masyarakat dan memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Dalam pemenuhan kebutuhan, masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan bertransaksi menggunakan perkembangan teknologi. Perkembangan informasi teknologi merupakan hal penting guna menunjang pergerakan masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan aturan terkait perkembangan teknologi di Indonesia.



Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*), bukan berlandaskan dengan kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan memprioritaskan hukum di atas segala aktivitas dalam bernegara, salah satu upaya ialah dengan mengamalkan kemajuan dalam bidang hukum serta menciptakan suatu keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, serta masyarakat yang mengerti dan patuh akan hukum. Penegakkan hukum haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta berlandaskan pada ideologi Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945.¹

Indonesia mempunyai pengaturan khusus mengenai infomasi dan teknologi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini bertujuan untuk

¹Kurnia, T. S, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

melindungi masyarakat dari perkembangan teknologi yang mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif. Aturan tersebut hadir karena, pada dasarnya perkembangan informasi dan teknologi tidak selalu berdampak positif, namun juga berdampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian.

Selain berpengaruh dan berarti dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat demi kemajuan dan peradaban manusia, perkembangan informasi dan teknologi juga dapat berpotensi menjadi arena efektif dalam upaya perbuatan melawan hukum. Usaha mewujudkan cita-cita hukum untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana bukanlah merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling efektif. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya bukanlah hanya hukum pidana yang juga menjadi satu-satunya sarana yang dimanfaatkan sebagai fungsi kontrol sosial dalam masyarakat. Kecanggihan teknologi informasi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan iptek sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan iptek dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.²

Saat ini telah banyak ditemui kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan perkembangan internet, yaitu seperti kejahatan yang dilakukan melalui *online* atau biasa disebut *cyber crime*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung

²Alifia Risma Marselyna, Indrawati, Nahdiya Sabrina, *Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online*, Bhirawa Law Journal Volume 1, Issue 1, Mei 2020.

oleh sistem komunikasi baik itu *Dial Up System*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.³

Beberapa kasus kejahatan *cyber* yang sering ditemui adalah penipuan lowongan pekerjaan *online* dengan berbagai modus. Seperti halnya yang terjadi pada korban yang bernama Selviana Rahmatika yang viral beberapa waktu lalu merasa dirugikan atas penipuan lowongan kerja secara *online* dengan modus interview kerja yang dialaminya. Terlebih penipuan tersebut menggunakan nama instansi atau perusahaan besar di Indonesia yaitu Ekspedisi Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Selain dipanggil untuk interview, korban juga dimintai uang pelatihan sebesar Rp. 1.350.000 dan uang pembuatan rekening bank sebesar Rp. 500.000. Oleh karena korban bukan merupakan seseorang yang memahami hukum di Indonesia, sehingga sangat disayangkan karena korban membiarkan dan tidak melaporkan penipuan lowongan kerja secara *online* dengan modus interview kerja tersebut. Hal lain yang turut membuat korban tertipu dalam hal lowongan kerja *online* dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga langsung saja percaya pada lowongan kerja *online*.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

³Raodia Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2, 2019, halaman 2580-5738.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian korban dalam penipuan lowongan kerja secara *online* terdapat ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tersebut diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE.

Dalam penanganan dan penindakan penipuan lowongan kerja secara *online* dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian, perihal ini merupakan salah satu wujud, upaya serta proses dari penegakan hukum. Kinerja dari pihak kepolisian harus dipahami secara efisien. Dalam upaya penegakan hukum, eksistensi polisi tergantung pada sikap dan tingkah laku anggota kepolisian itu sendiri yang berada pada lingkungan masyarakat.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.

⁴Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Meskipun telah diberlakukan aturan perundang-undangan megenai tindak pidana penipuan secara *online*, dengan maraknya kasus penipuan yang memanfaatkan elektronik sebagai medianya menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, tindak pidana penipuan secara *online* yang disebabkan pelanggaran dapat dikatakan sebagai ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Aturan tersebut ialah undang-undang yang diberlakukan secara sah oleh negara, sedangkan masyarakat yang menjadi pelaksananya belum mampu mengikuti dan menaati aturan yang berlaku sehingga tidak sejalan dengan pasal-pasal yang dimuat maka disebut sebagai suatu pelanggaran. Terlepas dari faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* sudah sepatutnya kejahatan iptek tersebut menjadi perhatian dan tidak untuk dibiarkan, karena dapat menimbulkan banyak kerugian baik dari segi harta, fisik, hingga nyawa.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, Polda Jambi banyak menemukan tindak pidana penipuan setiap tahunnya dapat dilihat dari korban penipuan yang dirangkum oleh Polda Jambi bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2022 korban tindak pidana penipuan mengalami peningkatan. Di mana Jumlah Tindak Pidana (JTP) pada tahun 2020 sebanyak 132 jiwa, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 154 jiwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 198 jiwa. Sementara itu, jumlah korban dengan Proses Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)

pada tahun 2020 sebanyak 121 jiwa, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 143 jiwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 154 jiwa. Kemudian, berkaitan dengan fokus penelitian mengenai tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*, ditemukan 52 kasus pada tahun 2020, 74 kasus pada tahun 2021, dan 93 kasus pada tahun 2022.

Data menunjukkan dalam beberapa tahun Polda Jambi menemukan cukup banyak terjadinya tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini bahkan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Dapat dilihat bahwa angka tindak pidana penipuan selama tiga tahun terakhir semakin meningkat, baik kasus penipuan secara umum maupun secara *online*. Perihal ini menjadi cerminan bahwa masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap pentingnya pematuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak memiliki perhatian terhadap pelanggaran atau kejahatan penipuan di wilayah hukum Polda Jambi.

Sejalan dengan hal tersebut, tindak pidana penipuan yang memang terjadi dapat dihindari jika korban tidak mudah terpedaya oleh pelaku kejahatan penipuan. Kabid Humas Polda Jambi Bapak Kombes Pol Mulia Prianto menyampaikan, “Dari penipuan dan pelanggaran di Provinsi Jambi khususnya di Polda Jambi kita sebagai masyarakat pada umumnya harus mampu untuk lebih jeli lagi, karena dapat kita lihat saat ini maraknya penipuan khususnya melalui media elektronik yang dapat menimbulkan kerugian, tapi masih banyak masyarakat yang terpedaya dengan informasi yang berseliweran di media sosial tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya.”⁵

⁵Wawancara, Kombes Pol Mulia Prianto, Kabid Humas Polda Jambi, 9 Agustus 2023.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, sama halnya dengan kasus penipuan secara *online* yang banyak ditemui, penipuan lowongan kerja melalui media sosial ini dilakukan dengan penawaran lowongan pekerjaan pada iklan-iklan dan juga postingan-postingan di grup-grup media sosial yang ada, dibuat semenarik mungkin, senyata mungkin dan seprofesional mungkin. Modus ini semakin beraneka ragam bentuknya dan sangat sulit dibedakan dengan lowongan pekerjaan yang sesungguhnya dan dalam hal ini sulit dideteksi akan valid atau tidaknya. Modus lowongan kerja pada suatu tempat atau perusahaan tertentu yang dipasang pada iklan atau postingan-postingan di grup media-media sosial tersebut hanya untuk menarik minat korban mendaftar lowongan kerja yang ada, kemudian pelaku mengelabui korban dengan adanya persyaratan bahwa korban harus mengirimkan sejumlah uang yang dimintakan terlebih dahulu sebagai uang jaminan diterima kerja, uang administrasi ataupun uang seragam dan berbagai macam alasan lainnya dan bahkan modus semacam ini digunakan juga untuk melakukan pula tindak pidana penggelapan terhadap barang berharga yang dibawa pelamar pada saat akan melakukan interview dengan cara meminjamnya dari para pelamar kerja dan kemudian menjualnya, sehingga kerap kali dalam hal ini dialami kebingungan dalam hal menuntut pelaku dan kerap kali juga putusan yang diberikan oleh Hakim adalah hanyalah tindak pidana penipuannya saja dan mengabaikan akan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pula setelah menipu korban dengan modus lowongan kerja melalui media sosial.

Padahal di Indonesia, penipuan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sudah memiliki payung hukum yang lebih khusus untuk dapat

menjerat pelakunya. Payung hukum tersebut adalah Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE.

KUHPidana dan UU ITE merupakan payung hukum dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan baik umum maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi. KUHPidana dan UU ITE pun memuat aturan mengenai sanksi atas tindak pidana penipuan, akan tetapi penipuan lowongan kerja secara *online* masih tetap banyak. Selain itu, penipuan lowongan kerja sangat mudah dilakukan oleh pelakunya, seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia dan juga akan peningkatan kebutuhan akan lowongan kerja, sedangkan dalam penegakan hukumnya, kasus-kasus penipuan lowongan kerja yang sampai pada tahap pengadilan masih terbatas. Hal ini dimaknai bahwa masih terdapat kendala yang ditemui oleh penegak hukum, terutama oleh pihak kepolisian dalam hal melakukan tindakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan pada uraian dan semua argumentasi serta persoalan tersebut di atas maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian mengenai permasalahan tindak pidana penipuan dengan topik judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja secara *Online* di Wilayah Hukum Polda Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* di wilayah hukum Polda Jambi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* dan solusi mengatasinya di wilayah hukum Polda Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* di wilayah hukum Polda Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* dan solusi mengatasinya di wilayah hukum Polda Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang hukum secara luas pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain dan khususnya bagi pemerintah seperti pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* agar masyarakat lebih berhati-hati akan keselamatan diri dalam mencari pekerjaan yang dilakukan secara *online*.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjadi batasan yang digunakan sebagai pedoman operasional tentang “Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja secara *Online* di Wilayah Hukum Polda Jambi”, di mana beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya preventif merupakan langkah lanjutan yang ditempuh dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana.⁶

2. Tindak Pidana Penipuan secara *Online*

Penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Di mana rangkaian kebohongan ialah sunanan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁷

Sejalan dengan ketentuan pasal 378 KUHPidana disebutkan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang mapun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan dapat dikatakan sebagai tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang terpedaya karena perkataannya seolah-olah benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu perkataan yang seolah-olah betul atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Berkaitan dengan fokus penelitian, tindak pidana secara *online* dikenal dengan istilah *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta

⁶ Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir*, Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, No.01, Vol. 02, 2022: 94-100.

⁷R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, halaman 396.

bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer ataupun internet melalui dunia maya atau *online*.

Berkaitan dengan penipuan lowongan kerja secara *online* termasuk kejahatan *cyber* atau *cyber crime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pada Pasal 28 dan Pasal 35 mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 28 UU ITE Tahun 2008, berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Sementara itu Pasal 35 UU ITE Tahun 2008, bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (phising=penipuan situs)”.

3. Lowongan Kerja secara *Online*

Lowongan pekerjaan adalah Jenis lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para pencari kerja khususnya pengangguran dan disertai syarat-syarat tertentu. Lowongan kerja secara *online* dimaksudkan sebagai kegiatan rekrutmen *online* dengan memanfaatkan internet dan perangkat lunak (*software*) untuk membantu proses rekrutmen kandidat sejak penyebaran lowongan kerja hingga karyawan resmi bergabung. Seberapa jauh perusahaan memanfaatkan akan sangat tergantung kebijakan masing-masing

4. Polda Jambi

Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi merupakan suatu instansi kepolisian yang berada pada tipe A karena dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau inspektur jenderal polisi yang tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah Daerah Jambi.

E. Kerangka Teori

Landasan teori penelitian ini meliputi berbagai teori yang akan mendasari dan mendukung penelitian yang dilakukan. Hal inilah yang menjadi landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang

dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (represif) dan non penal (prefentif).⁸

2. Teori Solusi atau Upaya Hukum


Solusi adalah penyelesaian atau pemecahan suatu masalah guna menghasilkan jalan keluar. Solusi dalam tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* dapat dilakukan dengan berbagai upaya hukum. Upaya hukum ini dapat dilakukan oleh korban yang merasa dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* sebagai langkah untuk membela hak-haknya. Dalam upaya menjerat pelaku penipuan *online* dapat berpedoman pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”, di mana menurut Pasal 45 ayat (2) acaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Oleh sebab itulah korban yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* dapat melakukan upaya hukum.

Selain itu, solusi atau upaya hukum ini juga dapat dilakukan oleh kepolisian setempat sebagai upaya serta langkah yang dilakukan gunah mencegah atau menanggulangi permasalahan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*. Dalam hal ini diperlukan spesialis dari pihak penegak hukum dalam mengayominya. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Jaya Grafindo, Jakarta, 2014), Halaman 4.

teknologi komputer. Salah satu upaya pihak penegak hukum tersebut sebagaimana diatur pada pasal 43 UU ITE menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

3. Teori *Choice of Law*



Choice of law merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dalam kontrak internasional yang merujuk pada mekanisme untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu hubungan hukum. *Choice of law* memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa. Dengan adanya pilihan hukum yang jelas, para pihak dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan merancang kontrak dengan lebih efektif. Di samping itu, prinsip choice of law memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih sistem hukum yang menurut mereka paling relevan dan mendukung kepentingan serta karakteristik bisnis yang dijalankan.⁹

Dalam perspektif hukum perdata nasional, suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

⁹ Milthon Herman Laturette dan Tri Budiyono, "Asas Keadilan Berkontrak Jual Beli Internasional Dalam Kasus Sengketa Marina Bay," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* (2022):, halaman 3.

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal yang sama berlaku dalam hal pemilihan hukum oleh para pihak dalam perjanjian bisnis, di mana pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut Schmitthoff, kontrak yang tidak mencantumkan ketentuan mengenai hukum yang berlaku serta forum penyelesaian sengketa dianggap sebagai kontrak yang cacat (*defective*). Artinya, ketiadaan klausul mengenai *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak dapat menimbulkan kelemahan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi uraian teknis berupa prosedur atau langkah yang sistematis, terarah dan teratur yang melibatkan teknik observasi untuk memperoleh fakta atau informasi dan interpretasi dengan teruji.¹⁰ Adapun metode dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui berlaku tidaknya suatu aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹ Data sekunder menjadi data awal yang diteliti dalam hukum empiris yang kemudian berlajut terhadap data primer yang didapat di lapangan, yakni berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tipe penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan, di mana obyek kajiannya mengenai perilaku

¹⁰Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 3-4.

¹¹Ibid, halaman 123.

masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sociology approach*. *Sociology approach* (pendekatan sosiologi hukum) merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.¹³

3. Sumber Data

Didapatkan dua data pada penelitian ini yakni data primer dan data skunder. Berikut ini merupakan penjelasan data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh

¹² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 86.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, UNPAM Press, Pamulang, 2019, halaman 90.

peneliti. Saat melakukan penelitian, objek yang akan diteliti melalui proses observasi dengan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Pada data sekunder, termuat informasi yang berasal dari data-data mentah yang didapatkan dengan cara meneliti berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang disajikan dengan cara pengumpulan penelitian-penelitian yang memiliki relavansi dengan penelitian ini, mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* yang dilakukan kepolisian Polresta Jambi dan kendala yang dialami dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut serta solusi mengatasinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Kedua teknik tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan langsung dengan informan yang telah ditentukan dalam penentuan sampel untuk menggali informasi mengenai masalah yang menjadi kajian penelitian.

b. Studi Pustaka

Dalam pengumpulan data peneliti mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang akan

diteliti. Studi pustaka dimaksud sebagai kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁴ Studi pustaka penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai buku, referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*.

5. Teknik Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wilayah Daerah Jambi dan kantor Polda Jambi dengan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya, di mana pemilihan sampel berdasar pada terpenuhinya kriteria/karakteristik tertentu yang menggambarkan ciri utama populasi. Dalam hal ini, yang menjadi sampel penelitian mampu memahami dan menjelaskan/mendeskripsikan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Wawancara dilakukan dalam pengumpulan data dengan informan yang menjadi sampel yaitu, sebagai berikut.

- a. Pihak dari Polda Jambi.
- b. Kanit di bagian *Cyber Crime* di Polda Jambi.
- c. Penyidik yang menangani kasus *Cyber Crime* di Polda Jambi.

6. Analisis Data

Informasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan di lapangan kemudian disandingkan dengan hasil kajian literature. Data yang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.

¹⁵ Heri Retnawati, “Teknik Pengambilan Sampel”, Workshop Update Penelitian Kualitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, dan Isu Plagiarisme, STIKES Surya Global Yogyakarta, 2017, halaman 4.

terkumpul kemudian diproses dengan cara analisis, kemudian disusun menggunakan metode kualitatif. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan sebagai gambaran mengenai penulisan proposal skripsi yang mana sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA UMUM

Bab ini berisi uraian mengenai tindak pidana secara umum, tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, dan jenis-jenis tindak pidana penipuan.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA ONLINE

Bab ini berisi uraian mengenai pengertian tindak pidana secara *online*, bentuk tindak pidana secara *online*, unsur-unsur tindak pidana secara *online*.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* yang dilakukan

kepolisian Polda Jambi dan kendala yang dialami kepolisian Polda Jambi dalam proses penyelesaian tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* serta solusi mengatasinya.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan mengenai seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya yang kemudian diringkas dalam bentuk kesimpulan, selanjutnya diakhiri dengan saran.



BAB II

TINJAUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA UMUM

A. Tindak Pidana Secara Umum

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strajbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "Delik", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Persitiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana".¹⁶ Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷ Sementara itu, menurut Van Manel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸ Kemudian jika ditinjau dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, istilah yang sering digunakan untuk mengartikan *strafbaarfeit* adalah tindak pidana.

Selain istilah *strafbaarfeit*, istilah tindak pidana juga dikenal dengan delik. Delik menurut bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.¹⁹ Sementara menurut Hamzah delik adalah

¹⁶ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2014, Halaman 3.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Halaman 67.

¹⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 56.

¹⁹ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, Halaman 78.

suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).²⁰

Sejalan dengan istilah tersebut, Moelyatno mengemukakan bahwa peristiwa pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan pidana ialah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.²¹

Berdasarkan uraian definisi mengenai tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan perundang-undangan dengan melawan hukum yang telah ditetapkan yang dapat dikenakan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dinyatakan sebagai dapat dihukum yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung hal berikut.

1. Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan tiada lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu, orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, Halaman 19.

²¹ M. Sudradjat Bassar, Op. Cit, Halaman 3.

2. Merugikan Masyarakat

Merugikan masyarakat, berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi, unsur yang merugikan karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana.

3. Dilarang oleh Aturan Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, "*azas nullum delictum, nulls poena sine praevia lege poenah*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

4. Pelakunya Diancam dengan Pidana

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakan atau melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Berarti orang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun karena mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan/kelakuannya, walaupun ia melakukan tindak pidana.

Berdasarkan perspektif penulis, butir 1 dan 2 menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan butir 3 dan 4 memastikan perbuatan itu menjadisatu tindak pidana.

Jadi, suatu perbuatan yang bersifat 1 dan 2 belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya 3 dan 4.

B. Tindak Pidana Penipuan

Berdasar pada teori hukum pidana, terdapat dua sudut pandang yang harus diperhatikan mengenai penipuan, yakni dari sudut pandang bahasa dan dari segi yuridis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan ‘tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung’.²² Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, mengecoh. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain.

Sementara itu, dari segi yuridis tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku Kedua KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda, begitu pula pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna yang sama. *Bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu:

²² R. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2019, Halaman 364.

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Tindak pidana penipuan dapat dilihat rumusannya di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Berdasarkan unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, R. Sugandhi mengemukakan bahwa penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ini berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Selain itu, menurut R. Soetojo Prwawirohamidjojo penipuan terjadi bilamana ada kesengajaan dengan menggunakan tipu muslihat dan menimbulkan kesesatan pada pihak lain.²³

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang

²³ R. Soetojo Prwawirohamidjojo, *Hukum Pidana*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2019, Halaman 144.

seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Sejalan dengan hal tersebut, pidana bagi tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternative denda. Jadi, tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada tindak pidana penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidiair ialah penggelapan.²⁴

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur tindak kejahatan terdiri dari unsur subjektif dan objektif.²⁵ Berdasarkan rumusan KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam Buku Kedua Bab XXV, bentuk pokok dari penipuan ini diatur dalam ketentuan Pasal 378, dengan unsur- unsur pokoknya, yaitu sebagai berikut.

1. Dengan maksut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksut harus diartikan sebagai tujuan terdekat

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 112.

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 193-194.

dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksut belum dapat dipenuhi. Dengan demikian, maksut tersebut ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang atau menghapus piutang, dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Artinya, bukan sekedar menggerakkan melainkan pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan alat penggerak dimaksud yang menciptakan suatu situasi yang tepat untuk membuat orang terpedaya karenanya, harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Soerodibroto mengemukakan bahwa alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang, yaitu nama palsu, tipu muslihat, martabat atau keadaan palsu, dan rangkaian kebohongan²⁶.

1. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yangsebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu muslihat, yakni perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat atau keadaan palsu, di mana pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
4. Rangkaian kebohongan, di mana beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378

²⁶ R. Soenaro Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Halaman 245.

KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Jenis penipuan diatur secara rinci di dalam Buku Kedua KUHP Bab XXV mulai dari Pasal 378 sampai pada Pasal 393, yang jenis-jenisnya dapat dikategorikan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut.

1. Tindak Pidana Penipuan Biasa

Tindak pidana penipuan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberika sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Berdasarkan Pasal 378 KUHP di atas, menunjukkan bahwa terhadap siapa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan menggunakan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dianggap melakukan tindak pidana penipuan biasa dan dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

2. Tindak Pidana Penipuan Ringan

Tindak pidana penipuan ringan, diatur dalam ketentuan Pasal 379 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 378, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum melakukan penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan.”

Apabila tindak pidana penipuan yang dilakukan baik hutang atau piutang nilainya tidak lebih besar dari dua ratus lima puluh rupiah, dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan ringan dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

3. Tindak Pidana Penipuan Pemalsuan Nama, Sesuatu Karya atau Ciptaan

Tindak pidana penipuan pemalsuan nama, sesuatu karya atau ciptaan, diatur dalam ketentuan Pasal 380 KUHP, bahwa:

“(1) Barang siapa melekatkan nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda asli pada kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud agar dikira hasil pekerjaan itu dari orang namanya atau tandanya ditaruh atau dipasang itu, dan

(2) Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menyimpan untuk dijual atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, hasil kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, dimana dipasang atau dilekatkan nama dan tanda yang asli dipalsu, seakan-akan hasil pekerjaan itu berasal dari mereka yang nama dan tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan itu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun.”

Apabila terjadi barang siapa melekatkan nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda asli pada kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud agar dikira hasil pekerjaan itu dari orang namanya atau tandanya ditaruh atau dipasang itu, atau dengan sengaja menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menyimpan untuk dijual atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, hasil kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, di mana dipasang atau diletakkan nama dan tanda yang asli dipalsu, seakan-akan hasil pekerjaan itu berasal dari mereka yang nama dan

tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan itu, dihukum dengan pejara selama-lamanya 3 (tiga) tahun karena melakukan tindak pidana penipuan pemalsuan nama atau sesuatu hasil karya (ciptaan).

4. Tindak Pidana Penipuan dalam Bidang Asuransi

Tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi, diatur dalam ketentuan Pasal 381 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan tipu muslihatnya menyesatkan asuransi atau penanggung terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga penanggung/asurandor membuat perjanjian yang ia tidak atau tidak dalam syarat-syarat yang sama akan melakukannya, apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Apabila diperhatikan dari ketentuan Pasal 381 KUHP di atas, menunjukkan bahwa pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi. Dalam perjanjian asuransi penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat.

Tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi diatur pula dalam ketentuan Pasal 382 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum yang merugikan penanggung, membakar dengan menimbulkan peletusan pada suatu barang yang dipertanggungkan atau mengkaramkan, atau mendamparkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai atau menghancurkan kapal yang dipertanggungkan atau yang biaya muatannya atau biaya angkutan yang akan diperoleh dipertanggungkan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Ketentuan Pasal 382 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi kebakaran, dimana untuk dapat menerima santunan

asuransi, pihak tertanggung dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap barang-barangnya yang diasuransikan, dengan motif perbuatan itu hanyalah semata-mata untuk mendapatkan uang. Apabila dilakukan hal itu dan terbukti ada unsur kesengajaan melakukan pembakaran, seolah-olah benar-benar terjadi pembakaran dan pihak penanggung (asuransi) disesatkan dengan tipu muslihat itu, maka terhadap pelaku dapat dikenakan ancaman pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

5. Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli

Tindak pidana penipuan dalam hal jual beli, diatur dalam ketentuan Pasal 383 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan seorang penjual menipu seorang pembeli;
(1) Dengan sengaja menyerahkan barang yang lain dari pada ditunjuk oleh pembeli, dan
(2) Dengan menggunakan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan.”

Ketentuan Pasal 383 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal jual beli terhadap siapa saja dengan sengaja menyerahkan barang yang lain dari yang ditunjuk dan diikuti dengan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan dan jumlah barang yang diserahkan itu, sedangkan apabila terjadinya tindak pidana penipuan yang nilainya tidak mencapai dua ratus lima rupiah, maka hukumannya hanya selama 3 (tiga) bulan (Pasal 384 KUHP).

6. Tindak Pidana Penipuan dalam Penyiaran Kabar Bohong

Tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong, diatur dalam ketentuan Pasal 390 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga naik turun, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.”

Ketentuan pasal 390 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong. Kabar bohong dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dampak penyiaran kabar bohong mengakibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga nilainya menjadi tidak stabil (turun naik), jika hal yang demikian terjadi pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

7. Tindak Pidana Penipuan dalam Penyusunan Neraca Palsu

Dalam ketentuan Pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dengan melakukan penyusunan neraca palsu, yang disebutkan bahwa:

“Pengusaha, pengurus atau komisaris dari suatu perusahaan terbatas atau perkumpulan koperasi yang dengan sengaja mengumumkan suatu daftar atau neraca yang tidak benar, dapat dihukum penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Apabila dalam ketentuan Pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam penyusunan neraca palsu, maka dalam ketentuan Pasal 393 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam hal pemalsuan nama, firma atau mereka atas barang dagangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA *ONLINE*

A. Pengertian Tindak Pidana secara *Online* dan Ruang Lingkupnya

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat diperdayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitanya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya.²⁷

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).²⁸ Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet atau dilakukan secara *online*. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cyber crime*.

²⁷ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2012, Halaman 34.

²⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Halaman 426.

Cyber crime merupakan sebuah istilah yang tergolong baru di dalam dunia hukum. *Cyber crime* atau pidana mayantara adalah sebuah dimensi baru dalam perilaku anti sosial masyarakat.²⁹ Definisi tentang *cyber crime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler.³⁰

Cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi sebagaimana baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antenna khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi sebagaimana di atasnya yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan *cyber crime* maka yang dimaksud juga adalah kejahatan telematika.³¹

Sementara itu, Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.³²

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana secara *online* yang dikenal dengan istilah *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta

²⁹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Halaman 4.

³⁰ Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.

³¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, Halaman 45.

³² Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2014, Halaman 24.

bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer ataupun internet melalui dunia maya atau *online*.


Tindak pidana secara *online* yang dikenal dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan telematika adalah hal yang sangat penting untuk dibahas apalagi mengenai ruang lingkupnya dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana *cyber crime* yaitu: (1) pembajakan, (2) penipuan, (3) pencurian, (4) pornografi, (5) pelecehan, (6) pemfitnah, dan (7) pemalsuan.³³

Sejalan dengan ruang lingkup tindak pidana *cyber crime* tersebut maka dapat mengacu pada kualifikasi kejahatan dunia maya (*cyber crime*), sebagaimana kualifikasi *cyber crime* menurut *convention on cyber crime* 2001 di Budapest Hongaria.³⁴ Di mana ruang lingkup tersebut dapat dilihat dari kualifikasi *cyber crime* yang dijabarkan sebagai berikut.

1. *Illegal interception*, yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu.
2. *Data interference*, yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.

³³ Maskun, Op. Cit, Halaman 51.

³⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Halaman 32.

- 
3. *System interference*, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
 4. *Misuse of devices*, yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*).
 5. *Computer related forgery*, yaitu pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik).
 6. *Computer related fraud*, yaitu penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).
 7. *Content-related offences*, yaitu delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*child pornography*).
 8. *Offences related to infringements of copyright and related rights*, yaitu delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak kejahatan melalui dunia maya (*online*) atau *cyber crime* tersebut muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Di sisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target

untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, *cyber crime* digunakan sebagai media pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer dan internet untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital secara *online*.

Dalam menanggulangi kejahatan *cyber* maka diperlukan adanya hukum *cyber* atau *cyber law*. Jonathan Rosenoer membagi ruang lingkup *cyber law* dalam beberapa hal diantaranya, *copy right* (hak cipta), *trademark* (hak merek), *defamation* (pencemaran nama baik), *hate speech* (penistaan, penghinaan, fitnah), *hacking*, *viruses*, *illegal access*, (penyerangan terhadap computer/optik lain), *the regulation internet of resource* (pengaturan/regeling sumber daya internet), *privacy* (keamanan pribadi), *duty care* (kehati-hatian), *criminal liability* (kejahatan/kriminal dengan menggunakan informasi dan teknologi), *procedural issues* (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dll), *electronic contract* (transaksi elektronik), *pornography*, *robbery* (pencurian lewat internet), *consumer protection* (perlindungan konsumen), dan *e-commerce*, *e-government* (pemanfaatan internet dalam keseharian).³⁵

B. Bentuk Tindak Pidana secara *Online*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk sebagai berikut.³⁶

³⁵ Riko Nugraha, *Perspektif Hukum Indonesia (Cyber Law) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 Nomor. 2, Maret 2021.

³⁶ Maskun, Op. Cit, Halaman 51-54.

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau menganggu ketertiban umum. Contohnya, a) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. b) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. c) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya, peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Sejalan dengan bentuk tindak kejahatan secara *online* atau *cyber crime*, Mathilda mengemukakan pula bahwa *cyber crime* dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum/kejahatan virtual (tidak nyata) yang memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksplorasi komputer lain. Bentuk-bentuk kejahatan *cyber crime* menurut Mathilda sebagai berikut.³⁷

³⁷ Florida Mathilda, *Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sigma-Mu, Volume. 4, Nomor. 4. September 2012. Halaman 35.

1. *Cyber Crime* Berdasarkan Sifat Kejahatan

- a. *Cyber crime* sebagai tindakan kriminal, dikatakan sebagai tindakan kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan dengan motif kriminalitas.
- b. *Cyber crime* sebagai kejahatan “abu-abu”, kejahatan ini masuk ke dalam wilayah “abu-abu” karena sulit menentukan apakah tindakan ini merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan.

2. *Cyber Crime* Berdasarkan Modus Kejahatan

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, kejahatan ini terjadi saat seseorang menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer milik orang lain secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b. *Illegal contents*, kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum.
- c. *Data forgery*, kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet.
- d. *Cyber espionage, sabotage and extortion*, kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata pada pihak lain.

- e. Data *theft*, kejahatan yang mengambil data komputer milik orang lain secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri atau digunakan untuk orang lain.
- f. *Infringements of privacy*, kejahatan ini biasanya ditujukan kepada keterangan pribadi seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*.
- g. *Cyber terrorism*, merupakan suatu tindakan *cyber crime* yang mengancam pemerintah atau warga negara.

3. *Cyber Crime* Berdasarkan Sasaran Kejahatan

- a. *Cyber crime* yang menyerang individu Sasaran jenis kejahatan ini ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut.
- b. *Cyberstalking*, kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan masuk menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang.
- c. *Cyber-trespass*, kejahatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain.
- d. *Cyber crime* menyerang hak milik (*against property*), kejahatan yang mengganggu atau menyerang hak milik orang lain, seperti mengakses komputer secara tidak sah.
- e. *Cyber crime* menyerang pemerintah (*against government*), tindakan yang memiliki tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah, seperti mengancam melalui situs resmi pemerintah.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana secara *Online*

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet atau dilakukan secara *online* yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Jika dikaitkan pada kasus dalam penelitian ini, pelaku melakukan kejahatan di dunia maya atau secara *online* dengan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan lowongan kerja, sehingga media sosial disalahgunakan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, dan faktor penegakan hukum yang dilatarbelakangi oleh sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami tentang seluk beluk teknologi informasi sehingga saat pelaku ditangkap mereka kesulitan untuk mencari bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku.

Tindak kejahatan tersebut sejalan dengan berdasar pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana *cyber crime* antara lain sebagai berikut.³⁸

1. Kata setiap orang mengacu pada subjek hukum tindak pidana, dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik subjek hukum tindak pidana meliputi orang perorangan dan badan hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

³⁸ Renata, Aldila, *Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ius Civile, Volume.1 Nomor.1, Oktober 2017, Halaman 59.

2. Ada unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dirumuskan secara tegas. Dalam hal ini mengandung maksut yang ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
3. Tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah tindakan membuat, menyediakan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar yang isinya mengandung unsur tindak pidana penipuan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.




BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja secara *Online* di Wilayah Hukum Polda Jambi

Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Kepolisian khususnya *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi merupakan salah satu lembaga pemerintah yang turut berkontribusi dalam hal penyelenggaraan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat guna mendapatkan pengetahuan mengenai kejahatan melalui dunia maya (*online*) sebagai bentuk upaya membangun rasa sadar hukum di kalangan masyarakat.



Kejahatan melalui dunia maya (*online*) atau dikenal dengan istilah *cyber crime* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi yang tentunya berkaitan dengan aplikasi internet atau dilakukan secara *online*. *Cyber crime* dapat menyebabkan kerugian tergantung pada bentuk penipuan yang dialami. Polisi khususnya *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi adalah lembaga pertama yang melaporkan kasus kejahatan *cyber* yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Jambi. Berapa banyak korban, berapa banyak kerugian yang dialami, dan lain sebagainya.

Dalam tiga tahun terakhir, diketahui angka kasus *cyber crime* yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 82 kasus kejahatan *cyber*. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 95 kasus kejahatan

cyber. Dalam tahun 2022 jumlah kasus kejahatan *cyber* cukup tinggi mencapai 129 kasus. Berdasarkan data yang didapat, kasus kejahatan *cyber* di wilayah hukum Polda Jambi dalam tiga tahun terakhir cukup tinggi sebanyak 288 kasus. Kemudian, berkaitan dengan fokus penelitian mengenai tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*, ditemukan 52 kasus pada tahun 2020, 74 kasus pada tahun 2021, dan 93 kasus pada tahun 2022.

Pihak kepolisian setempat telah melakukan upaya guna menanggulangi permasalahan tersebut, dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Jambi melakukan kerja sama dengan *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi. Maka dari itu, upaya kepolisianlah yang memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana *cyber crime* khususnya penipuan lowongan kerja secara *online* serta penanggulangan terhadap tindak kejahatan tersebut. Bukan tanpa sebab, karena wewenang dalam pengaturan *cyber crime* dimiliki oleh pihak kepolisian.

Untuk menekan angka kejahatan *cyber*, Kepolisian Daerah Jambi melalui *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana *cyber crime* khususnya penipuan lowongan kerja secara *online* di wilayah hukum Polda Jambi. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Kombes Pol Christian Tory, bahwa:

“Agar dapat mengurangi tindak pidana *cyber crime* di Provinsi Jambi, tentu aparat kepolisian khususnya Polda Jambi melalui *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi melakukan upaya khusus, begitu juga dalam menanggulangi kejahatan *cyber* yang telah terjadi. Upaya-upaya itu pada umumnya adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya refresif. Kalau upaya pre-emptif adalah upaya penangkalan atau upaya awal agar tidak terjadinya *cyber crime*, upaya preventif adalah upaya pencegahan, dan terakhir upaya refresif adalah upaya penindakan.”³⁹

³⁹ Wawancara, Kombes Pol Christian Tory, Ditreskrimus Polda Jambi, 9 Oktober 2023.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Polda Jambi bersama *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.⁴⁰ Langkah pencegahan atau langkah awal yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam mencegah terjadinya tindak pidana *cyber crime* khususnya penipuan lowongan kerja secara *online* dengan merancang berbagai bidang atau instansi terkait melalui koordinasi yang baik salah satunya melalui *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi. Dalam hal ini, penipuan lowongan kerja secara *online* dapat diminimalisir sedini mungkin terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Sebagaimana yang dinyatakan Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Dalam merealisasikan upaya pertama, *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi digerakkan sebagai upaya menanggulangi penipuan lowongan kerja secara *online*. Dalam hal ini, kegiatan yang paling utama kami lakukan adalah memberikan edukasi *cyber* yakni penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contohnya, edukasi secara *online* maupun *offline* seperti ke kampus-kampus yang mahasiswanya akan lulus, Universitas Jambi, atau ke sekolah SMAN 5 Kota, dll. Selain itu, bentuk lain dalam upaya ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi publik.”⁴¹

Upaya yang dilakukan Polda Jambi tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Mengingat bahwa kesadaran dan

⁴⁰ Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, Op. Cit, Halaman 94-100.

⁴¹ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

kepatuhan hukum di kalangan masyarakat masih sangat rendah, apalagi kaum remaja yang harus selalu diimbau. Beberapa bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan Polda Jambi diuraikan sebagai berikut.

a. Edukasi *Cyber* (Penyuluhan)

Edukasi *cyber* sendiri pada dasarnya adalah sebuah pengenalaan akan *cyber crime* dan bahayanya. Edukasi atau penyuluhan lebih lagi ditujukan untuk memberikan manfaat informasi tentang *cyber crime* secara keseluruhan baik, bahayanya, jenis-jenisnya, modusnya serta hukuman akan kejahatan tersebut, khususnya penipuan lowongan kerja secara *online*. Edukasi tersebut dilakukan Polda Jambi dari hasil wawancara adalah dilakukan secara *online* maupun *offline*. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Tindakan pencegahan yang paling utama dilakukan oleh Polda Jambi bersama Subdit *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi adalah edukasi *cyber* khususnya penipuan lowongan kerja secara *online* yang dilakukan secara terus menerus baik melalui media *online* maupun edukasi secara *offline*, contoh edukasi *cyber* secara *online* adalah himbauan melalui media sosial sebagai salah satu contoh melalui akun instagram @ccicjambi serta edukasi *offline* melalui selebaran dan himbauan melalui spanduk ataupun video tron.”⁴²

Berdasarkan pernyataan Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi tersebut dapat dilihat bahwa Polda Jambi telah berupaya memberi edukasi atau penyuluhan tentang bahaya kejahatan *cyber* baik dilakukan secara *online* maupun *offline* guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Karena, selain memberi edukasi Polda Jambi secara tidak langsung juga memberi peringatan akan akibat dari tindak kejahatan tersebut. Karena, dewasa ini rendahnya

⁴² Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

kesadaran hukum masyarakat menjadikan penegakan hukum terhadap *cyber crime* tidak berjalan optimal. Tidak adanya kesadaran hukum tersebut terlihat pada pemanfaatan sarana internet untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana salah satunya melakukan penipuan lowongan kerja secara online mengingat tingginya angka pengangguran di Indonesia.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam wujud operasi yustisi sosialisasi keamanan bersosial media yang dilakukan kepolisian di daerah-daerah tertentu yang ramai lalu lalang masyarakat, seperti di sekolah dan lainnya guna memberikan imbauan agar masyarakat dapat berhati-hati terhadap kejahatan teknologi. Pemberdayaan masyarakat sendiri yang dilakukan Polda Jambi dari hasil wawancara adalah dilakukan secara berkala. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Selain edukasi *cyber* yang dilakukan secara terus menerus baik melalui media *online* maupun edukasi secara *offline*, kami juga melakukan upaya pre-emptif melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga bukan hanya memberi himbauan melalui media sosial tapi juga dilakukan operasi yustisi sosialisasi keamanan bersosial media yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan seperti ke sekolah SMAN 5 Kota, pasar, dan lain-lain. Apalagi kita tahu saat ini banyak orang-orang mencari lowongan kerja, sehingga dengan pemberdayaan masyarakat ini mereka bisa memilih mana yang benar atau hanya wujud penipuan.”⁴³

Berdasarkan pernyataan Kompol Andi Purwanto tersebut dapat dilihat bahwa Polda Jambi bukan hanya memberi edukasi atau penyuluhan tentang bahaya kejahatan *cyber* saja, namun juga dilakukan secara langsung baik ke sekolah, pasar, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya yang

⁴³ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

sedang dan akan mencari pekerjaan tidak terjerumus pada penipuan lowongan kerja yang banyak di sosial media.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah lanjutan yang ditempuh dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejadian. Upaya preventif merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejadian. Dalam upaya preventif yang paling diutamakan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejadian.⁴⁴ Upaya preventif sebagai langkah pencegahan yang dilakukan Polda Jambi dalam membuat perubahan positif terhadap kejadian *cyber*. Sebagaimana yang dinyatakan Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Dalam merealisasikan upaya kedua, untuk mencegah terjadinya penipuan lowongan kerja secara *online* maka Polda Jambi melakukan upaya berupa kegiatan-kegiatan terkait *cyber crime*, seperti patroli *cyber* dengan menggerakkan 10 lebih personil dan bertambah setiap kali kegiatan preventif dilakukan sampai 15 orang dan teguran langsung melalui media sosial”.⁴⁵

Upaya yang dilakukan Polda Jambi tersebut merupakan bentuk pencegahan terjadinya kejadian atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan di masyarakat. Beberapa bentuk upaya preventif yang dilakukan Polda Jambi tersebut diuraikan sebagai berikut.

⁴⁴ Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, Op. Cit, Halaman 97.

⁴⁵ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

a. Patroli Cyber

Patroli *cyber* adalah patroli yang dilakukan kepolisian, di mana dalam pelaksanaannya patroli *cyber* bertujuan untuk mengawasi segala macam bentuk pelanggaran terhadap hukum di internet terkhusus aplikasi media sosial, patroli *cyber* sendiri biasanya dilakukan pada aplikasi seperti instagram, whatsapp, twitter. Dari hasil wawancara dengan Kompol Andi Purwanto Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, diketahui bahwa:

“Patroli *cyber* dilakukan setiap hari selama 1x24 jam untuk memantau semua aktivitas yang terjadi di media sosial di wilayah hukum Provinsi Jambi. Patroli *cyber* dilakukan di kantor dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa laptop atau PC (*Personal Computer*) inventaris Subdit *cyber* dan pada waktu-waktu tertentu saat personil sedang di lapangan tetap melakukan patroli *cyber* dengan menggunakan *smartphone*. Patroli *cyber* selalu dilaksanakan setiap hari selama proses patroli selain memberikan himbauan, proses patroli juga melakukan teguran terhadap pembuatan lowongan kerja palsu di media sosial bahkan sampai dibuatkan laporan ke Kemenkominfo.⁴⁶

Berdasarkan pernyataan Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi tersebut dapat dilihat bahwa Polda Jambi telah berupaya menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan penipuan lowongan kerja secara *online*. Patroli *cyber* yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan ruang internet yang aman serta melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan lowongan kerja secara *online* di berbagai media sosial.

b. Teguran Langsung Melalui Media Sosial

Teguran langsung merupakan bentuk lanjutan dari patroli *cyber*. Teguran langsung diharapkan untuk membuat peringatan akan pelanggaran yang dilakukan

⁴⁶ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

oleh masyarakat pada media sosial ataupun internet. Dalam melakukan teguran langsung Polda Jambi bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk melakukan tindakan pencegahan, di mana hal-hal yang mendapat teguran berupa konten yang bersifat penipuan maupun lowongan kerja palsu di media sosial. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Tim patroli *cyber* sendiri tidak melakukan teguran langsung tetapi sudah mengarah teguran berupa peringatan, apabila jika tidak diindahkan akan dilakukan proses *take down*, bahwa jumlah masyarakat yang mendapat teguran bisa puluhan setiap harinya. Teguran atau peringatan dilakukan secara langsung melalui pesan pribadi pemilik akun media sosial yang melakukan pelanggaran”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan pihak Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto tersebut dapat dilihat bahwa Polda Jambi telah berupaya memberi teguran langsung berupa peringatan guna menumbuhkan kesadaran hukum terduga pelaku kejahatan *cyber*. Dalam hal ini, Polda Jambi secara tidak langsung juga memberi peringatan akan akibat dari tindak kejahatan tersebut, di mana penipuan lowongan kerja secara *online* termasuk kejahatan *cyber* atau *cyber crime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pada Pasal 28 dan Pasal 35 mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 28 UU ITE Tahun 2008, berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Sementara itu Pasal 35 UU ITE Tahun 2008, bahwa:

⁴⁷ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (phising=penipuan situs)”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pelaku penipuan lowongan kerja secara *online* tidak menaati aturan yang berlaku yang sejalan dengan Pasal 28 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Upaya Refresif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian, yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja, yakni para aparat penegak hukum.⁴⁸ Upaya refresif sebagai langkah penindakan yang dilakukan Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan lowongan kerja secara *online*. Diperlukan penegakan hukum sebagai bentuk penindakan pelanggaran yang terjadi pada setiap pengguna media sosial. Sebagaimana yang dinyatakan Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Dalam merealisasikan upaya terakhir, Polda Jambi secara tegas memberikan sanksi kepada pelanggar yang berpotensi mengakibatkan kerugian dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online* ini, dalam

⁴⁸ Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, Op. Cit, Halaman 97.

hal ini kegiatan yang dilakukan seperti sidik dan lidik, dan penerapan hukum (penegakan hukum).”⁴⁹

Upaya yang dilakukan Polda Jambi tersebut merupakan bentuk penindakan berupa pemberian sanksi terhadap pelaku penipuan yang melakukan penipuan lowongan kerja secara *online*. Beberapa bentuk upaya refresif yang dilakukan Polda Jambi tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dari hasil wawancara dengan AKBP Wahyu Bram Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi diketahui bahwa:

“Dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online* pihak Polda Jambi melakukan tindakan-tindakan dalam tahap penyelidikan, antara lain yaitu menentukan siapa pelapor dan pengadunya, menentukan peristiwa apa yang ditentukan, kapan peristiwa terjadi, menentukan siapa korban atau pihak yang dirugikan, dan menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi.”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan pihak Polda Jambi AKBP Wahyu Bram tersebut dapat dilihat bahwa sebagai wujud upaya refresif Polda Jambi telah berupaya melakukan tindakan-tindakan secara menyeluruh pada tahap penyelidikan terhadap kasus penipuan lowongan kerja secara *online*. Setelah penyelidikan selesai dilakukan maka hasil penyelidikan dilaporkan kepada pihak penyidik. Sebagaimana tambahan AKBP Wahyu Bram bahwa:

“Apabila penyelidikan selesai dilakukan maka hasil penyelidikan dilaporkan kepada pihak penyidik. Jika perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* maka

⁴⁹ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

⁵⁰ Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

segera diterbitkan surat perintah penyidikan dari kepala kepolisian Polda Jambi.”⁵¹

Penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan yang dilakukan dalam penyidikan dari hasil wawancara dengan AKBP Wahyu Bram bahwa:

“Dalam tahap penyidikan pada kasus penipuan lowongan kerja secara *online* pihak Polda Jambi melakukan tindakan-tindakan, antara lain yaitu penangkapan dan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan barang bukti..”⁵²

Upaya represif yang dilakukan Polda Jambi tersebut merupakan bentuk penindakan langsung terhadap penipuan lowongan kerja secara *online* dengan tindak lanjut terhadap pelaku penipuan. Dalam hal ini Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* tersebut, masih menggunakan pasal 378 yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE, di mana telah diatur terkait tindak pidana penipuan secara konvesional yang mana telah ditentukan sebagai tindak pidana penipuan *online*, termasuk pada penipuan secara *online*.

b. Penerapan Hukum (Penegakan Hukum)

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk pencegahan, di mana tindakan refresif sendiri diperlukan untuk memberi efek jera. Penegakan hukum dilakukan Polda Jambi sebagai upaya terakhir dalam tindakan pencegahan pidana

⁵¹ Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

⁵² Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

penipuan lowongan kerja secara *online*. Tindakan refresif sebagai upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana penal, yang dilakukan melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu kejadian *cyber* sampai saat ini yang terbanyak merupakan tindak pidana *cyber* yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan lama yang telah diatur dalam peraturan lainnya tetapi dalam pelaksanaan perbuatannya menggunakan sarana komputer, internet maupun teknologi informasi lainnya. Sehingga dalam upaya penanggulangan refresif ini selain menggunakan sarana hukum pidana UU ITE tetapi juga tidak terlepas dari penggunaan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh AKBP Wahyu Bram, bahwa:

“Dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online*, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi menggunakan Pasal 378 yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana telah diatur terkait tindak pidana penipuan secara konvesional yang mana telah ditentukan sebagai tindak pidana penipuan *online*, termasuk pada penipuan secara *online*. Selain itu, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, kasusnya penipuan lowongan kerja secara *online*, di mana kemampuan/kualitas

⁵³ Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

penyidik dan jumlah personil penyidik di setiap unit *cyber crime* harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh untuk mengungkap kasus-kasus *cyber crime* yang dilaporkan oleh masyarakat.

B. Kendala dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja secara *Online* dan Solusi Mengatasinya di Wilayah Hukum Polda Jambi

Sistem pembuktian diera teknologi dan informasi saat ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, termasuk dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan atau tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*. Dalam upaya penanggulangan *cyber crime* khususnya penipuan lowongan kerja secara *online* oleh aparat kepolisian terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan tindak kejahatan tersebut, penulis kemudian memaparkannya berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto, bahwa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polda Jambi dalam tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* meliputi kendala internal maupun eksternal. Bukan hanya masalah internal, dari tindakan di lapanganpun tentulah menghadapi masalah dan juga kendala dalam mencegah *cyber crime* hal ini tidak terlepas pula dari faktor eksternal yang tak terduga atau tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Polda Jambi.

1. Kendala Internal

a. Aspek Penyidik

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, di mana kemampuan/kualitas penyidik dan jumlah personil penyidik di setiap unit *cyber crime* harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh untuk mengungkap kasus-kasus *cyber crime* yang dilaporkan oleh masyarakat, adanya unit *cyber crime* di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahanan-kejahanan di dunia maya secara maksimal. Berkaitan dengan aspek penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* penyidik sendiri memiliki kendala mulai dari kualitas penyidik dan kuantitas penyidik/jumlah personil penyidik sebagaimana yang dinyatakan Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Tidak ada kesulitan yang signifikan dalam penanganan perkara *cyber*, hanya saja jumlah personil kepolisian yang menangani kasus kejahanan *cyber* khususnya tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* masih terbatas dan tidak sebanding dengan perkara yang masuk dalam penanganan serta kami akui masih sedikit lemah dari aspek kualitas maupun kuantitas penyidik”⁵⁴.

Berdasarkan pernyataan Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi tersebut, dapat diketahui bahwa kendala utama adalah dari pihak kepolisian itu sendiri, di mana dari segi kuantitas kurangnya personil yang menangani kasus kejahanan *cyber* khususnya tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*. Sejalan dengan temuan data bahwa dalam tiga tahun terakhir, diketahui angka

⁵⁴ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

kasus *cyber crime* yang terjadi di wilayah hukum Polad Jambi mencapai 288 kasus. Kemudian, mengenai tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*, ditemukan 219 kasus pada tiga tahun terakhir. Dalam menangani dan menanggulangi kejahatan *cyber* atau penipuan lowongan kerja secara *online* Polda Jambi menggerakkan *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi.

Selain aspek kuantitas, kendala dalam hal kualitas penyidik sendiri dapat dilihat dari aspek kekuatan dan kemampuan penyidik dalam menangani kasus-kasus penipuan lowongan kerja secara *online*, di mana belum cukup memadai karena masih terkendala dalam hal-hal seperti, kemampuan bahasa inggris, kemampuan komputer forensik, kemampuan *mobile* forensik, kemampuan analisis jaringan transaksi keuangan dan komunikasi, dan kemampuan *cyber law*.

b. Aspek Alat Bukti

Pada tindak pidana *cyber crime* dalam hal alat bukti berbeda dengan alat bukti pada tindak pidana umum di mana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem elektronik dengan dihubungkan ke internet, dan selain itu masih banyak dan bebasnya warung internet (warnet) dan fasilitas umum lainnya yang mana ini menjadi masalah/kendala terhadap penyidik *cyber crime*. Berkaitan dengan aspek alat bukti dalam penanggulangan penipuan lowongan kerja secara *online* memiliki kendala, mulai dari alat bukti digital mudah dihilangkan dan atau dihapus jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat dalam suatu tindak pidana *cyber crime*, dan pelaku menggunakan fasilitas umum dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan Kompol Andi Purwanto, bahwa:

“Kendala internal lain yang kami alami dalam penanganan perkara *cyber* khususnya tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* adalah dari aspek barang bukti, di mana kita ketahui alat bukti digital mudah dihilangkan atau dihapus jika tidak ditangani dengan cepat, dan pelaku menggunakan fasilitas umum”.⁵⁵

Berdasarkan pernyataan Kompol Andi Purwanto tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan pembuktian tindak pidana khususnya dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online* yang termuat dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik sulit untuk mencari akun pelaku penipuan karena pelaku menggunakan fasilitas umum dalam melakukan tindak pidana tersebut serta mudahnya menghilangkan atau menghapus barang bukti karena dilakukan secara *online*.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan hukum menjadi alat bukti yang sah dalam memberi pengakuan pembuktian data elektronik apabila data tersebut belum dihapus atau sempat didokumentasikan oleh korban, termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa data elektronik yang belum dihapus atau sempat didokumentasikan oleh korban penipuan lowongan kerja secara *online* dapat dijadikan bukti yang sah sejalan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

⁵⁵ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Aspek Saksi Korban

Saksi korban dalam kasus *cyber crime* berperan sangat penting, tetapi pada prakteknya jarang sekali terdapat saksi dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri, hal tersebut tentu mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak akan menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyumpahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh, hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas. Hal serupa dialami oleh Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, di mana sangat kesulitan menangani kasus penipuan lowongan kerja secara *online* terkait aspek alat bukti yang berkaitan dengan saksi-saksi, namun beda halnya ketika pelaku tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya maka alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang tentunya tidak terlalu membutuhkan saksi-saksi dalam hal tersebut. Sebagaimana pernyataan AKBP Wahyu Bram, bahwa:

“Dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online*, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi sangat kesulitan terkait aspek alat bukti yang berkaitan dengan saksi-saksi, jarang sekali terdapat saksi dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online* dikarenakan

saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri. Selain itu, penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyumpahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang jauh, hal itulah yang mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.⁵⁶

Namun, di dalam Pasal 184 KUHPidana disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, salah satunya keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pegetahuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban dapat menjadi bukti yang sah atas pengakuannya terhadap apa yang dialaminya sebagai korban penipuan lowongan kerja secara *online* berdasarkan Pasal 184 KUHPidana.

d. Aspek Yurisdiksi

Pada penanggulangan tindak pidana *cyber crime* memiliki kendala dalam aspek yurisdiksi, di mana tindak pidana *cyber crime* ini merupakan tindak pidana yang pelaku dan korban tidak hanya di negara yang sama dan juga tidak selalu berkewarganegaraan yang sama, yakni tindak pidana *cyber crime* juga merupakan tindak pidana transnasional, pada sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana pada umumnya hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas territorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif), hanya

⁵⁶ Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

delik-delik tertentu yang dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universal yang mana delik-delik tersebut termasuk kerjahatan *cyber crime*.⁵⁷

Berdasarkan aspek yurisdiksi sesuai dengan hasil wawancara, sebagaimana pernyataan AKPB Wahyu Bram, bahwa:

“Kejahatan yang dilakukan dengan penggunaan media teknologi dapat terjadi di mana saja. Dalam kasus penipuan lowongan kerja secara *online*, yurisdiksi hukum selalu menjadi masalah yang dihadapi oleh kepolisian, sebab lokasi tempat dilakukannya kejahatan oleh pelaku seringkali berbeda dengan lokasi korban sehingga sulit menentukan yurisdiksi hukum mana yang berlaku.”⁵⁸

Pada kendala aspek yurisdiksi khususnya dalam hal pelaku tindak pidana *cyber crime* berkewarganegaraan yang tidak menganut dan menerapkan hukum yang sama dengan Indonesia, dalam hal ini penanggulangan penipuan lowongan kerja secara *online* yang transnasional atau lintas negara akan mengalami kesulitan, sedangkan dalam hal yurisdiksi telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Halaman 107.

⁵⁸ Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

(WNI) maupun warga negara asing (WNA) atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.⁵⁹

2. Kendala Eksternal

a. Aspek Sarana Prasarana

Pada tindak pidana *cyber crime* dalam mengungkap kasus penipuan lowongan kerja secara *online* dibutuhkan sarana prasarana atau fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian/penyidik. Berkaitan dengan sarana prasarana yang dimiliki Polda Jambi kurangnya daya inovatif adalah kepolisian. Bawa pada kasus *cyber crime* khususnya penipuan lowongan kerja secara *online* dibutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala bentuk kejahatan *cyber*. Tanpa adanya penegak hukum yang mumpuni, terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi maka akan sulit menjerat pelaku kejahatan *cyber*. Dalam hal menangani kasus *cyber crime* khususnya penipuan lowongan kerja secara *online* diperlukan spesialisasi aparat penyidik. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Sebagaimana pernyataan Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskimsus Polda Jambi, bahwa:

“Upaya yang kami lakukan dalam menanggulangi tindak pidana *cyber crime* di Provinsi Jambi juga terkait dengan penipuan lowongan kerja

⁵⁹ Ibid, Halaman 107.

secara *online*, dengan menggerakkan tim *cyber crime* Ditreskrimus Polda Jambi. Walaupun tim khusus spesialisasi tim *cyber* di Polda Jambi masih harus banyak belajar dengan usulan mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan *cyber*.⁶⁰

Pada kendala aspek sarana prasarana dalam hal kurangnya daya inovatif adalah kepolisian, dalam hal ini penanggulangan penipuan lowongan kerja secara *online* mengalami kesulitan, dikarenakan tim khusus spesialisasi tim *cyber* di Polda Jambi belum sepenuhnya tersertifikasi, padahal telah diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi dan informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi dan informasi dan transaksi elektronik.”

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa sarana prasarana atau fasilitas yang digunakan Polda Jambi hanya kurang memadai untuk mendukung proses penanganan kasus *cyber crime* sehingga masih menjadi kendala dalam kinerja petugas kepolisian itu sendiri.

b. Aspek Masyarakat

Setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh pola-pola peraturan yang diharapkan daripadanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam

⁶⁰ Wawancara, Kompol Andi Purwanto, Kasubdit V *Cyber Crime* Ditreskrimus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum ditelaah dari kesadaran hukum yang menjadi indikator dari derajat kepatuhan hukum.⁶¹ Dari hasil wawancara dengan Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Wahyu Bram, diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam penanggulangan penipuan lowongan kerja secara *online* adalah kesadaran hukum masyarakat sebagai pelaku dan kesadaran hukum masyarakat sebagai korban.

“Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam berteknologi, di mana rendahnya kesadaran hukum para netizen ya menjadikan penegakan hukum terhadap *cyber crime* tidak berjalan optimal. Kesadaran hukum di sini saya lihat dari sisi pelaku tidak sadar hukum ITE dari sisi korban juga banyak sekali yang tidak paham hukum, bahwa kebanyakan kasus justru dicabut oleh pelapor ketika sudah mendapat permohonan maaf oleh pelaku penipuan lowongan kerja secara *online* tadi”⁶².

Tidak adanya kesadaran hukum masyarakat tersebut terlihat pada pemanfaatan sarana internet untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana salah satunya melakukan penipuan lowongan kerja secara *online*. Kesadaran hukum dari para korban untuk melaporkan kejadian yang dialami juga masih sangat sedikit. Berdasarkan laporan Polda Jambi, hampir 45 persen korban penipuan lowongan kerja secara *online* tidak pernah menyelesaikan secara tuntas kejadian *cyber* yang mereka alami. Padahal, sebanyak 86 persen pengguna yang disurvei mengaku pernah menjadi korban. Korban dari kasus penipuan lowongan kerja secara *online* pun jarang ada yang melaporkan, hal ini disebabkan karena korban

⁶¹ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2013, Halaman 9.

⁶² Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

malu apabila ada orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya karena merasa bodoh telah ditipu dengan mudah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Di mana pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Dengan demikian hendaknya, kesadaran hukum dari para korban harus ditingkatkan untuk melaporkan kejahatan *cyber* yang dialami, dan kesadaran hukum masyarakat yang berpotensi sebagai pelaku juga harus lebih memahami akibat dari tindak kejahatan tersebut.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi dan pemahaman serta ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang

berkenaan dengan penaatan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*. Dengan demikian, kiranya tepatlah jika dikatakan bahwa penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat.⁶³

c. Aspek Kebudayaan


Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejadian penipuan lowongan kerja secara *online*. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* dapat memanfaat situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban. Berdasarkan aspek kebudayaan sesuai dengan hasil wawancara, sebagaimana pernyataan AKBP Wahyu Bram, bahwa:

“Selain sarana prasarana dan masyarakat, aspek yang turut menjadi kendala yang kami rasa sebagai kendala menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* adalah pengaruh budaya. Kita tahu bahwa kalau dulu untuk melamar pekerjaan masyarakat langsung ke lokasi yang akan dilamar, sedangkan saat ini perkembangan teknologi membuat masyarakat melamar pekerjaan secara *online*. Inilah yang memberi peluang besar bagi pelaku kejadian *cyber* itu.”⁶⁴

⁶³ Dikdik M. Arief Mansyur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Tiga Serangkai, Jakarta, 2013, Halaman 65.

⁶⁴ Wawancara, AKBP Wahyu Bram, Penyidik Opsnal Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jambi, 11 Oktober 2023.

Sejalan dengan pernyataan AKBP Wahyu Bram tersebut, keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tahu mereka dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya lowongan kerja melalui internet, masyarakat lebih memilih melamar pekerjaan secara langsung pada perusahaan, toko-toko, dan atau pada instansi tertentu. Namun, akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet salah satunya tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian hasil di bab sebelumnya, makan dapat disimpulkan jika:

1. Telah dilakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* di wilayah hukum Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Polda Jambi yaitu upaya pre-emptif, preventif, serta refresif. Upaya pre-emptif dilakukan dalam bentuk edukasi *cyber* atau penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi publik. Upaya preventif dilakukan dalam bentuk patroli *cyber* dan teguran langsung melalui media sosial. Upaya refresif dilakukan dalam bentuk penindakan, sidik dan lidik, dan penerapan hukum (penegakan hukum).
2. Kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* di wilayah hukum Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Polda Jambi antara lain adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi aspek penyidik (sumber daya manusia), aspek alat bukti, aspek saksi korban, dan aspek yuridiksi. Kendala eksternal meliputi aspek sarana prasarana, aspek masyarakat, dan aspek kebudayaan. Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan upaya penanggulangan dan pembenahan dari pihak kepolisian itu sendiri.

B. Saran

Sebagai usulan dalam penelitian ini, kiranya perlu diusulkan beberapa saran sebagai berikut.

1. Saran yang dapat diberikan mengenai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* yang dilakukan oleh lembaga kepolisian harus dilakukan lebih intens, sosialisasi dan penyuluhan mengenai *cyber crime* harus terjangkau pada masyarakat luas. Dalam hal ini khususnya masyarakat daerah Provinsi Jambi. Terkait hal penulis juga menarankan agar masyarakat diharapkan dalam bersosial media lebih waspada dan cermat, dengan begitu diharapkan masyarakat Provinsi Jambi terhindar dari kejatahan *cyber* seperti penipuan lowongan kerja secara *online*.
2. Melihat banyak faktor yang dapat menyebabkan masyarakat tertipu, seperti faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan, hendaknya penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja secara *online* di wilayah hukum Polda Jambi lebih ditingkatkan lagi agar tidak banyak korban yang mengalami hal serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ananda, R., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2019.
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grifindo Persada, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, UNPAM Press, Pamulang, 2019.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Kurnia, Titon Slamet, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023.
- Maerani, Ira Alia, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mansyur, Dikdik M. Arief, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Tiga Serangkai, Jakarta, 2015.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2025.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Nasution, Bahder Johar, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Pidana*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2019.

Satjipto, Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019.

Soerodibroto, R. Soenaro, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Press, Jakarta, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.

Wahid, Abdul, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2015.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2019.

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah

Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir, Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 02, No.01, Desember 2022.

Laturette, Milthon Herman dan Tri, Budiyono. Asas Keadilan Berkontrak Jual Beli Internasional Dalam Kasus Sengketa Marina Bay, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2022, 3.

Marselynna, Alifia Risma, Indrawati, Nahdiya Sabrina, Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online, Bhirawa Law Journal, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.

Mathilda, Florida, Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia, Sigma-Mu, Vol. 4, No. 4. September 2012.

Nugraha, Riko, Perspektif Hukum Indonesia (Cyber Law) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11, No. 2, Maret 2021.

Rahmad, Noor, Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.

Raodia, Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2, 2019.

Renata, Aldila, Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Jurnal Ius Civile, Vol.1 No.1, Oktober 2017.

Retnawati, Heri, Teknik Pengambilan Sampel, Workshop Update Penelitian Kualitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, dan Isu Plagiarisme, STIKES Surya Global Yogyakarta, 2017.

D. Internet

<https://www.google.co.id/amp/s/www.tibunnewswiki.com/amp/202106/13/dereta-n-fakta-kisah-viral-wanita-di-tik-tok-kena-modus-penipuan-berkedok-wawancara-kerja>, diakses tanggal 8 Agustus 2023.

